

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara mensejahterakan rakyat, termasuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sangat tergantung kepada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
  - d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam belum komprehensif;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN  
PETAMBAK GARAM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman yang lebih baik.
3. Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan, meliputi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Nelayan Pemilik.
4. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT) dan alat Penangkapan Ikan sederhana atau bekerja pada pemilik kapal, meliputi Nelayan Tradisional dan Nelayan buruh, termasuk rumah tangga Nelayan Kecil yang melakukan pemasaran.
5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang mengelola daerah penangkapan ikan yang tetap berada dalam wilayah tertentu yang dijamin dalam undang-undang dengan menggunakan tradisi penangkapan ikan sesuai dengan budaya dan kearifan lokal masyarakatnya.
6. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang berkuasa atas kapal/perahu, baik perseorangan maupun berbentuk badan usaha, yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan, baik di perairan air tawar, air payau, dan air laut yang meliputi Pembudi Daya Ikan Kecil serta Penggarap dan Pemilik lahan budi daya.
10. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung *natrium clorida*, senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat, dan bahan

tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium, sehingga layak diperdagangkan.

11. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan air laut untuk pembuatan garam mulai dari praproduksi, produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.
12. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan dengan skala usaha, luas lahan atau luas kolom air, termasuk Penggarap Lahan Budi Daya dan rumah tangga Pembudi Daya Ikan Kecil yang melakukan pemasaran.
13. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan dengan hak/izin apapun berkuasa atas suatu lahan, baik perseorangan maupun badan usaha, yang digunakan untuk pembudidayaan ikan.
14. Penggarap Lahan Budi Daya adalah warga negara Indonesia yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan Pemilik Lahan Budi Daya.
15. Petambak Garam adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan produksi garam yang meliputi Pemilik Tambak Garam, Penggarap Tambak Garam, dan Petambak Garam Kecil.
16. Pemilik Tambak Garam adalah petambak garam dengan hak atau izin apapun berkuasa atas suatu lahan, baik perseorangan atau badan usaha yang digunakan untuk produksi garam.
17. Penggarap Tambak Garam adalah warga negara Indonesia yang menyediakan tenaganya dalam produksi garam atas dasar perjanjian yang diadakan dengan Pemilik Tambak Garam.
18. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam dengan skala usaha kecil, luas tambak kecil, dan teknologi sederhana, termasuk Penggarap Tambak Garam dan Petambak Garam yang melakukan pemasaran berskala kecil.
19. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam wadah yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
21. Pelaku Usaha adalah orang-perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan dan produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
22. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, termasuk jenis *Pisces* (ikan bersirip), *Crustacea* (udang, rajungan, dan kepiting), *Mollusca* (kerang, mutiara, cumi-cumi, gurita, dan tiram), *Coelenterata* (ubur-ubur), *Echinodermata* (tripang dan bulu babi), *Amphibia* (kodok), *Reptilia* (penyu, biawak, dan buaya), *Mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, dan duyung), *Algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain

- yang hidup di dalam air) dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis ikan.
23. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.
  24. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan kearifan lokal.
  25. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
  26. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
  27. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
  28. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
  29. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
  30. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Pergaraman.
  31. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
  32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;

- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim; dan
- f. memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut.

### Pasal 4

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- c. pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;

- b. potensi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  - c. potensi lahan dan air;
  - d. rencana tata ruang wilayah;
  - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
  - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - j. jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Untuk penentuan jumlah nelayan, pembudi daya ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan nasional;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

#### Pasal 7

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan.
- (2) Strategi Perlindungan dilakukan melalui:
- a. penyediaan prasarana Perikanan dan Pergaraman;
  - b. kemudahan memperoleh sarana produksi Perikanan dan Pergaraman;
  - c. jaminan kepastian usaha;
  - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
  - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - f. jaminan keamanan dan keselamatan;
  - g. fasilitasi dan bantuan hukum bagi nelayan; dan
  - h. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;

- c. kemitraan usaha;
- d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- f. penguatan Kelembagaan.

#### Pasal 8

Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan Kelembagaan termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

#### Pasal 10

Rencana perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:

- a. rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam nasional;
- b. rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam provinsi; dan
- c. rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kabupaten/kota.

#### Pasal 11

- (1) Rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan tingkat provinsi.
- (2) Rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan tingkat kabupaten/kota.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

BAB IV  
PERLINDUNGAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN,  
DAN PETAMBAK GARAM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 13

Perlindungan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua  
Prasarana Perikanan dan Pergaraman

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab membangun ketersediaan prasarana Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana yang dibutuhkan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. kapal yang dilengkapi dengan kenavigasian, perlengkapan keselamatan berlayar, dan alat penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan Nelayan dan karakteristik lokasi Penangkapan Ikan;
  - b. stasiun pengisian bahan bakar untuk Nelayan;
  - c. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
  - d. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
  - e. alur sungai dan muara;
  - f. jaringan listrik dan air bersih; dan
  - g. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan
- (3) Prasarana yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. lahan dan air;
  - b. stasiun pengisian bahan bakar untuk Pembudi Daya Ikan;

- c. saluran pengairan;
  - d. jalan produksi;
  - e. jaringan listrik dan air bersih; dan
  - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana yang dibutuhkan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. lahan;
  - b. saluran pengairan;
  - c. jalan produksi; dan
  - d. tempat penyimpanan garam.

#### Pasal 15

- (1) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dibutuhkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan atau mengelola prasarana Perikanan dan Pergaraman.

#### Pasal 16

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berkewajiban memelihara prasarana Perikanan atau prasarana Pergaraman yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1).

### Bagian Ketiga Sarana Produksi Perikanan dan Pergaraman

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Perikanan dan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dengan harga terjangkau bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Sarana produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Nelayan paling sedikit meliputi:
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
  - b. air bersih dan es.
- (3) Sarana produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pembudi Daya Ikan paling sedikit meliputi:
- a. induk, bibit, dan benih;
  - b. pakan;
  - c. obat-obatan; dan
  - d. air bersih.
- (4) Sarana Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Petambak Garam paling sedikit meliputi:

- a. bahan bakar minyak/sumber energi lainnya;
  - b. pompa air;
  - c. kincir angin;
  - d. geoisolator;
  - e. alat ukur salinitas;
  - f. mesin pemurnian/ pencucian garam;
  - g. alat angkut sederhana;
  - h. alat iodisasi;
  - i. alat pengemas; dan
  - j. alat perata tanah.
- (5) Penyediaan sarana produksi diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

#### Pasal 18

Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dibutuhkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

#### Pasal 19

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana produksi Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan subsidi:
- a. bahan bakar minyak/sumber energi lainnya, air bersih dan es kepada Nelayan;
  - b. bahan bakar minyak/sumber energi lainnya, induk, bibit dan benih, pakan, dan obat-obatan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
  - c. bahan bakar minyak/sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil;
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Presiden.

### Bagian Keempat Kepastian Usaha

#### Pasal 21

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan atau harga garam yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam;
  - b. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut; dan
  - c. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman.
- (2) Untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
  - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang;
  - c. memberikan jaminan pemasaran garam melalui resi gudang;
  - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
  - e. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan; dan
  - f. menyediakan sistem informasi harga garam secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan.
- (3) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, pemerintahan daerah menetapkan rencana zonasi dan/atau rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rencana tata ruang wilayah untuk Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan lahan produksi Pergaraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

#### Pasal 22

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah dapat menugasi atau membentuk badan atau lembaga yang menangani Komoditas Perikanan dan/atau Komoditas Pergaraman.
- (2) Badan atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. menjamin ketersediaan ikan dan garam;
  - b. mendukung sistem logistik ikan dan garam; dan
  - c. mewujudkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Penugasan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas

Pergaraman dilakukan melalui:

- a. penyimpanan Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- b. transportasi;
- c. pendistribusian; dan
- d. promosi.

#### Pasal 24

Pelaku Usaha dilarang menggunakan bahan tambahan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan untuk Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.

#### Pasal 25

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang berpotensi atau mengakibatkan pencemaran lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut yang dapat mengganggu atau merusak Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

#### Pasal 26

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau pemilik dan penyewa lahan budi daya ikan yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak Garam yang melakukan kegiatan produksi Garam dengan melibatkan Petambak Garam Kecil harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan salah satu persyaratan pemberian izin dalam Usaha Perikanan.

#### Pasal 27

- (1) Perjanjian kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Perjanjian bagi hasil Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan atau Usaha Pergaraman paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.

#### Bagian Kelima

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan,  
dan Usaha Pergaraman

#### Pasal 28

- (1) Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan atau Usaha Pergaraman yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berupa:
  - a. bencana alam;
  - b. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan;
  - c. wabah penyakit ikan menular;
  - d. dampak perubahan iklim;
  - e. pencemaran, dan/atau
  - f. jenis risiko-risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan penjaminan terhadap risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Produksi Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan penjaminan kepada Nelayan, pembudi Daya Ikan, Petambak Garam dalam mengakses permodalan guna meningkatkan kapasitas usaha para Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam melalui perusahaan penjaminan.

#### Pasal 29

Selain Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan asuransi jiwa bagi Nelayan Kecil.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang penjaminan untuk melaksanakan penjaminan guna membantu Nelayan, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam mengakses permodalan guna meningkatkan kapasitas usaha.
- (3) Pelaksanaan Asuransi Perikanan, Asuransi Pergaraman, dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dan perusahaan asuransi.

#### Pasal 32

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Asuransi Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil, serta asuransi jiwa bagi Nelayan Kecil sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian jaminan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 serta besaran bantuan premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keenam

#### Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

#### Pasal 34

(1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:

- a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil; dan
- b. membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil.

(2) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

#### Pasal 35

Setiap pejabat dilarang mengenakan biaya penerbitan perizinan dan pungutan bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman

Pasal 36

- (1) Pemerintah berkewajiban mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.
- (2) Kewajiban mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pintu masuk, waktu, pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.

Bagian Kedelapan  
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab memberikan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
  - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Kesembilan  
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum pada Nelayan Kecil yang mengalami permasalahan di lintas batas wilayah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.

- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi dan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pendampingan terhadap Nelayan Kecil yang mengalami permasalahan Penangkapan Ikan di wilayah perbatasan dan/atau di teritorial negara lain.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bantuan hukum dan perlindungan dari ancaman atau gangguan pihak negara lain.
- (3) Pemberian bantuan hukum dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

### BAB V PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 41

Pemberdayaan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan strategi pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

#### Pasal 43

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam.

#### Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk kepada perempuan dalam rumah tangga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau Pergaraman;
  - b. pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan atau Pergaraman; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil termasuk kepada perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan termasuk kepada perempuan dalam rumah tangga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyuluhan dan Pendampingan

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk kepada perempuan dalam rumah tangga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk

- oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swadaya, dan swasta.
- (4) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
  - (5) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kompetensi disektor Perikanan dan Usaha Pergaraman.
  - (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
  - (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Kemitraan Usaha

##### Pasal 48

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan, dan/atau Usaha Pergaraman.

##### Pasal 49

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dilakukan dalam aspek:
  - a. praproduksi;
  - b. produksi;
  - c. permodalan;
  - d. pemasaran;
  - e. pengembangan;
  - f. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
  - g. teknologi dan informasi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d.

#### Bagian Kelima Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

##### Pasal 50

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil, termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana produksi Perikanan atau Produksi Garam;
  - b. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa

- lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Keenam  
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 52

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
  - b. potensi lahan dan air;
  - c. sarana produksi;
  - d. harga ikan;
  - e. harga garam;
  - f. peluang dan tantangan pasar;
  - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
  - h. wabah penyakit ikan;
  - i. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
  - j. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman.
- (3) Lembaga yang berwenang terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g berkewajiban menyampaikan data dan informasi kepada pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mutakhir, akurat, dan cepat.
- (5) Pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban menyajikan Informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

### Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

### Pasal 54

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat berbentuk:
  - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
  - b. kelompok Nelayan;
  - c. kelompok usaha bersama;
  - d. kelompok Pembudi Daya Ikan;
  - e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - f. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman; atau
  - g. kelompok usaha garam rakyat.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

### Pasal 55

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

### Pasal 56

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

#### Pasal 57

- (1) Koperasi atau badan usaha milik Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan kewirausahaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Koperasi atau badan usaha milik Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit bertugas:
  - a. mengembangkan kemitraan usaha;
  - b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; dan
  - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan.

### BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 58

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

Pembiayaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

#### Bagian Kedua Perbankan

#### Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Pusat menugasi Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan, baik dengan prinsip pembiayaan konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan membentuk unit khusus Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang mudah dan persyaratan yang lunak.

#### Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip pembiayaan konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang mudah dan persyaratan yang lunak.

#### Pasal 62

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, pihak bank berperan aktif membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam agar:
  - a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
  - b. mudah mengakses fasilitas perbankan.
- (2) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui Koperasi, badan usaha milik Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro pada Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

#### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2), prosedur yang mudah dan persyaratan yang lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (3), serta

penyaluran kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan

#### Pasal 65

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Pusat atau lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam memperoleh pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip pembiayaan konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

#### Pasal 67

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam agar:
  - a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
  - b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam melalui Koperasi, badan usaha milik Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

#### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diatur oleh Pemerintah Pusat.

## BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 69

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 70

Masyarakat dapat berpartisipasi serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

### Pasal 71

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  - c. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
  - e. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diatur dalam Peraturan Menteri.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 72

Pelaku Usaha yang menggunakan bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### Pasal 73

Setiap orang melakukan perbuatan yang melakukan pencemaran lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 74

Pejabat yang mengenakan biaya penerbitan perizinan dan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 75

Badan atau lembaga yang dimaksud dalam Pasal 22 harus telah ditugasi atau dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundang-undangkan.

#### Pasal 76

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

#### Pasal 77

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

#### Pasal 78

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Tanggung jawab negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Sejalan dengan amanat pancasila dan Undang-undang Negara dasar Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan antara lain untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan pelaku utamanya, nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Selama ini pelaku utama tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan, dan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Nelayan ada di seluruh wilayah Indonesia mengingat dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan serta memiliki potensi Perikanan sangat besar. Nelayan juga hidup di tengah ancaman pencurian ikan, Penangkapan Ikan berlebih (*overfishing*), kelangkaan sumber daya ikan, dan perubahan iklim. Mayoritas Nelayan di Indonesia miskin, yang disebabkan faktor, yaitu faktor teknis, kultural, dan struktural. Nelayan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kesulitan mendapatkan akses kredit.

Sistem pengelolaan Perikanan sangat bergantung kepada sumberdaya ikan, yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Pada pembudidaya ikan masalah krusial yang dihadapi sektor budidaya ikan terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan pakan yang terjangkau, ketersediaan bibit, dan akses permodalan. Usaha Pergaraman sangat rentan terhadap perubahan iklim, konflik pemanfaatan pesisir, perubahan musim, kualitas lingkungan, perubahan kebijakan pasar dan harga, kualitas, teknologi, dan kepastian status lahan yang menimbulkan makin rentannya kondisi petambak garam yang umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam maka diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Saat ini Undang-undang yang terkait dengan Perikanan dan Kelautan masih belum banyak mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-Undang tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan.

Agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Undang-Undang.

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi perencanaan, Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan Partisipasi masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, keberlanjutan, kesejahteraan, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan fungsi lingkungan hidup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan dan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber

daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan dan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “potensi lahan” adalah lahan yang tergenang air laut pada saat pasang dan kedap air.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Pencatatan administrasi kependudukan seperti mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di kolom Kartu Tanda Penduduk.

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembudidayaan Ikan antara lain adalah pembudidayaan *Pisces* (ikan bersirip), *Crustacea* (udang, rajungan, dan kepiting), *Mollusca* (kerang dan mutiara), *Reptilia* (penyu dan buaya), dan *Algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan perempuan dalam perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan perempuan dalam sektor Perikanan dan Usaha Pergaraman yang selama ini banyak terlibat dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan dan Usaha Pergaraman. Pelibatan perempuan untuk menjamin kesetaraan peran dan tanggung jawab dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Penyediaan prasarana alur dan muara dimaksudkan agar kapal nelayan dengan mudah melakukan usaha penangkapan ikan

Huruf f  
Tempat penyimpan berpendingin antara lain dapat berupa *cool box* dan *cold storage*.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Jalan produksi adalah jalan yang menghubungkan antara lahan petambak garam dengan jalan umum.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “sumber energi lainnya” adalah sumber energi baru dan terbarukan antara lain energi angin, sinar matahari, dan samudera.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Yang dimaksud dengan geisolator adalah lapis plastik kedap air.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Alat angkut sederhana seperti gerobak dorong, motor roda tiga, atau kendaraan sejenis dengan itu.

Huruf h  
Alat iodisasi adalah alat untuk menambahkan senyawa yodium dalam garam.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian subsidi bahan bakar minyak/sumber energi lainnya diperuntukkan bagi nelayan yang mempunyai kapal perikanan maksimal 30 GT.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ruang penghidupan meliputi wilayah atau zona menangkap ikan atau membudidayakan ikan, tempat melabuhkan kapal perikanan, dan tempat tinggal Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyimpan Komoditas Perikanan antara lain berfungsi untuk:

1. menyimpan ikan dan produk Perikanan, seperti gudang beku (*cold storage*), gudang penyimpanan dan mesin pembeku;

2. menyimpan ikan hidup, seperti kolam ikan/tambak dan bak penampung; dan/atau
3. menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang penyimpanan.

Huruf b

Transportasi Perikanan antara lain berfungsi untuk:

1. mengangkut ikan dan produk Perikanan, seperti kapal pengangkut ikan, pesawat udara, kendaraan angkut ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin;
2. mengangkut ikan hidup, seperti kapal pengangkut ikan, pesawat udara, kendaraan angkut ikan hidup; dan/atau
3. mengangkut bahan dan alat produksi.

Transportasi produk Garam antara lain berfungsi untuk mengangkut Garam dari lahan ke gudang penyimpan, seperti gerobak dorong, motor roda tiga, atau kendaraan sejenis dengan itu.

Huruf c

Pendistribusian antara lain berfungsi untuk:

1. mendistribusikan ikan dan produk Perikanan atau Garam, seperti depo pemasaran ikan, pasar ikan, dan *outlet* pemasaran hasil Perikanan; dan
2. mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko dan kios.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyewa kapal” adalah setiap orang yang menguasai kapal Perikanan milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Yang dimaksud dengan “penyewa lahan budi daya” adalah setiap orang yang menguasai Lahan Budi Daya milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyewa tambak Garam” adalah setiap orang yang menguasai tambak Garam milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Bencana alam termasuk tsunami dan gunung meletus.

Huruf b

Hilang atau rusaknya prasarana Penangkapan Ikan yang diakibatkan oleh kecelakaan pada saat menangkap ikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Pemberian jaminan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam mengikuti Asuransi Perikanan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan

dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Nelayan dan Pembudi Daya Ikan mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Kecil antara lain seperti surat ukur, Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal, dan Surat Persetujuan Berlayar, yang dalam pengurusannya tidak dipungut biaya (bebas biaya).

Huruf b

Pemerintah Daerah membebaskan pungutan baik dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah yang sifatnya menerbitkan izin bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak Negara lain seperti ancaman atau gangguan dari aparat penegak hukum dan Nelayan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam pelatihan antara lain berupa pelatihan navigasi berlayar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Desa yang di dalamnya terdapat Usaha Perikanan/Pergaraman yang mempengaruhi kegiatan perekonomiannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kegiatan pendampingan termasuk menyusun kelayakan usaha bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Pranata sosial Nelayan yang memiliki sistem tingkah laku sosial yang terbentuk berdasarkan adat istiadat dan norma setempat seperti Panglima Laot di Aceh dan Sasi di Maluku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Pengembangan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dilakukan dengan menyusun kelayakan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prosedur mudah adalah tata cara mendapatkan kredit dan atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan persyaratan lunak adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “persyaratan sederhana” adalah kredit tanpa agunan atau agunannya dijamin oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...